



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2020/PA Mw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 9202016412690001, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Drs. Esau sesa Mako Brimob, RT 003 RW 003, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pasar Lama Suli, Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA Mw., tanggal 02 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 5 hal. Pent. No.185/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/03/VII/2001, tertanggal 12 Juli 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 14 tahun dan sudah di karuniai 10 anak ;
3. Bahwa sejak agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sejak bulan Juni tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan ikut /pindah ke Makassar di Desa suli, Kecamatan Suli ;
 - b. Sejak bulan Agustus Tahun 2017 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama selfy dari Desa Buntu dan telah dikaruniai anak sedang hamil luar nikah ;
 - c. Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari keponakan yang merupakan tetangga/ saudara dari suami ;
 - d. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Tergugat pergi ke Makassar dengan alasan panen cengkeh ijin dari Penggugat ;
 - e. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 6 bulan selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi ;
4. Bahwa Tergugat sering/pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan puncak kejadian pada bulan 9 tahun 2019 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepada penggugat , Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena penggugat ingin melihat isi HP dan tergugat marah dan memukul , Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/ anak penggugat mengalami luka lebam, Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselingkuhan sehingga pisah ranjang ;

Hal 2 dari 5 hal. Pent. No.185/Pdt.G/2020/PA.Mw.



5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya ;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan 5 tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal 3 dari 5 hal. Pent. No.185/Pdt.G/2020/PA.Mw.



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.Mw, dengan alasan penggugat ingin kembali rukun dengan tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.Mw dengan alasan penggugat ingin kembali rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.Mw, dari Penggugat;

Hal 4 dari 5 hal. Pent. No.185/Pdt.G/2020/PA.Mw.



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 H. oleh kami, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. M.H. sebagai ketua majelis, sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I., sebagai panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota;

Ketua majelis,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.,M.H.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti;

Ummi Mahmudah, S.H.I.,

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	509.000,00

Hal 5 dari 5 hal. Pent. No.185/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	<u>Materai</u>	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 5 hal. Pent. No.185/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)